



**P U T U S A N**  
Nomor 1686 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT LANDAK AGUNG SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Blok C, Pasar Plamboyan, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Direktur Hadi Tiono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Tridjoto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Arief Tridjoto dan I.B. Made, berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 5, Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**ROSNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Tritura, Gang Angket (Eka Sapta Laut) Tanjung Hilir Dalam RT 03, RW 04, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Umar, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Husien Hamzah, Gang Gunung Rinjani, Nomor 22, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2022;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat, yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1686 K/Pdt.Sus-PHI/2022



kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah menuntut hak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2021 *juncto* Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 PP Nomor 35 dan 37 Tahun 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat meninggal dunia sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan istirahat dan pemutusan hubungan kerja;
4. Dalam hal Pemutusan Hubungan kerja (PHK) atas diri Penggugat karena meninggal dunia harusnya dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Penggugat berupa uang pesangon, upah proses, dan santunan kematian dengan nilai sebagai berikut:
  - Uang pesangon:  $2 \times 8 \times \text{Rp}3.750.000,00$ ; =Rp60.000.000,00
  - Uang Penghargaan masa kerja:  
 $3 \times 1 \times \text{Rp}3.750.000,00$  =Rp11.250.000,00
  - Santunan kematian sekaligus, santunan berkala,  
Santunan pemakaman total Rp42.000.000,00 =Rp 42.000.000,00
  - Uang proses:  $6 \times \text{Rp}3.750.000,00$  =Rp 22.500.000,00
  - Jumlah =Rp135.750.000,00Terbilang: seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
5. Membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putus perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini jika Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);



Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk tanggal 25 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara almarhum Subariyo dengan Tergugat putus karena almarhum Subariyo telah memasuki usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar:

- Uang pesangon:	
1,75 x 8 x Rp3.750.000,00	=Rp52.500.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:	
3 x Rp3.750.000.00	=Rp11.250.000.00
Jumlah	=Rp63.750.000,00

(enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diucapkan di persidangan dengan dihadiri Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/2022/PHI PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 September 2022;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk, tanggal 25 Agustus 2022;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf (i), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Atau, sekiranya berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dari pembuktian di persidangan, diketahui bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Subariyo yang semasa hidupnya bekerja pada Tergugat, yaitu sebagai supir dengan menerima upah Rp150.000,00 per hari;



Bahwa oleh karena tidak terdapat perjanjian kerja waktu tertentu antara almarhum Subariyo dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada almarhum Subariyo dengan alasan memasuki usia pensiun, maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan kompensasi berupa uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa dalil keberatan dari Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dalil jawaban Tergugat dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT LANDAK AGUNG SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1686 K/Pdt.Sus-PHI/2022



**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LANDAK AGUNG SEJAHTERA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum  
NIP.19590820 198403 1 002